

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai platform digital yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan secara daring. Salah satu bentuk pemanfaatan tersebut adalah melalui fitur live streaming pada aplikasi Tiktok yang memungkinkan pelaku usaha mempromosikan dan menjual produk secara langsung kepada konsumen. Namun seluruh akun Tiktok termasuk akun milik pelaku usaha yang tidak melakukan pelanggaran dinonaktifkan secara sepihak oleh Tiktok. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mengenai ketepatan penonaktifan yang dilakukan oleh platform Tiktok serta pertanggungjawaban platform atas penonaktifan fitur live Tiktok.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-undang, Peraturan Menteri, dan Peraturan pemerintah, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan literatur yang relevan dengan perlindungan hukum dalam pemanfaatan platform digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan atau pemutusan akses terhadap pengguna yang melanggar ketentuan layanan. Namun demikian, tindakan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila penonaktifan fitur live menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha, maka pelaku usaha dapat menempuh berbagai upaya penyelesaian, seperti mengajukan pengaduan kepada platform, melaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang, atau menempuh penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci: Penonaktifan, Fitur Live, Pelaku Usaha, Tiktok Shop

ABSTRACT

Advances in information technology have spurred the emergence of various digital platforms that businesses utilize to conduct online commerce. One such application is the live-streaming feature on the Tiktok app, which allows businesses to promote and sell products directly to consumers. However, Tiktok unilaterally deactivated all Tiktok accounts—including those belonging to businesses that had not committed any violations. This situation raises questions regarding the liability of electronic system operators toward business operators who have not committed any violations. Therefore, this study examines the appropriateness of the deactivation carried out by the Tiktok platform as well as the platform's liability for the deactivation of the Tiktok live feature.

This study employs a normative legal research method with a statutory approach. The legal materials used include primary legal sources such as laws, ministerial regulations, and government regulations, as well as secondary legal sources such as books, journals, and literature relevant to legal protection in the use of digital platforms.

Research findings indicate that electronic system operators have the authority to restrict or terminate access for users who violate the terms of service. However, such actions must be carried out responsibly and in accordance with applicable laws and regulations. If the deactivation of the live feature causes losses to business operators, they may pursue various resolution efforts, such as filing a complaint with the platform, reporting the matter to the competent government agency, or pursuing dispute resolution through either litigation or non-litigation means.

Keywords: *Deactivation, Live Feature, Business Operators, Tiktok Shop*